

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK: 3317052905800001, tempat tanggal lahir Rembang, 29 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Desa tambakagung RT 09 RW 02 kecamatan Kaliori kabupaten Rembang Jawa tengah, dan berdomisili elektronik di Sulasih364@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 259/KUASA/VI/2023/PA.Rbg, tanggal 5 Juni 2023 selanjutnya disebut "**Pemohon**";

**melawan;**

**TERMOHON**, NIK : 3317057008870002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 30 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kalipang Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 05 Juni 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I Kabupaten Rembang pada tanggal 03 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 63/01/IV/2005 tertanggal 03 April 2005 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama menikah 18 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama kurang lebih selama 16 tahun 5 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 05 Januari 2006 dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 14 Juli 2014, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon mengetahui dari chat WhatsApp di Hp milik Termohon lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yaitu tetangga Pemohon dan Termohon, sendiri. Pemohon meminta Termohon mengakiri hubungan tersebut karena demi ketentraman rumah tangga dan kebaikan anak-anak. Tetapi Termohon hanya diam saja, karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada bulan September 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk berpisah saja dari Pemohon. Pemohon membujuk Termohon untuk berubah dan menata kembali membina rumah tangga tetapi Termohon tidak mau dan memilih berpisah saja dengan

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 9348 (ext. 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon lagi, lebih memilih laki-laki tersebut;

5. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai sopir tidak melalaikan memberikan nafkah wajib kepada Termohon sebagai suami, karena Termohon sebagai istri yang nusyus karena tidak taat kepada suami (Pemohon), maka Pemohon berkewajiban dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Termohon berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Nafkah anak/Hadlonah untuk 2(dua) orang anak yang bernama Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto, lahir di Rembang 05 Januari 2006 dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto, lahir di Rembang 14 Juli 2014 setiap bulan sebesar @ Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 (dua) = Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

2. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 9 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hokum:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Rembang.
3. Menyatakan Termohon adalah istri yang nusyus karena tidak taat kepada suami (Pemohon).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - b. Nafkah anak/Hadlonah untuk 2(dua) orang anak yang bernama Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto, lahir di Rembang 05 Januari 2006 dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto, lahir di Rembang 14 Juli 2014 setiap bulan sebesar @ Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) X 2 (dua) = Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa**, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C. Med;

**Bahwa** sesuai Penetapan Mediator tanggal 15 Juni 2023 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya mediator berhasil sebagian terkait akibat perceraianya sedangkan terakit perceraianya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

**Bahwa** kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Bahwa** atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan pada posita Nomor 1 dan Nomor 2;

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2014 dimana Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Giyono, namun hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon sakit hati kepada Pemohon dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan banyak perempuan;
- Bahwa benar sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 5 bulan lamanya dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah untuk dua orang anak yang bernama Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto, lahir di Rembang 05 Januari 2006 dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto, lahir di Rembang 14 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. Nafkah Madiyah sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2023 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - e. Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sisa angsuran 1 tahun lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tertanggal 05 Juni 2023;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi perselisihan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal inilah yang kami pertahankan dan waktu kami. Dengan hal Anda memantapkan informasi informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepartemen@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartemen@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3388 (ext 319)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menolak dengan teas dalil-dalil jawaban Termohon secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juni 2023, kecuali mengenai hal –hal yang telah Pemohon aku kebenarannya;
3. Bahwa oleh karena Termohon menyetujui permohonan Cerai Talak Pemohon karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih bisa untuk dipertahankan kembali, dengan maksud Penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus berakhir dengan perceraian;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon apa yang Tergugat Rekonpensi / Pemohon uraikan di dalam Konpensi agar dianggap termasuk pula di dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi / pemohon menolak dengan Tegass seluruh dalil – dalil Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Termohon;
3. Bahwa hutang bersama di BRI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk perbaikan rumah orang tua Penggugat Rekonpensi / Termohon, jika Tergugat Rekonpensi / Pemohon ikut membayar angsuran tersebut akan menjadi harta bersama, karena Tergugat Rekonpensi / Pemohon tidak ingin ada harta bersama maka untuk angsuran yang kurang 1 tahun Penggugat Rekonpensi / Termohon yang akan menanggung angsuran tersebut, jika Tergugat Rekonpensi / Pemohon ikut membayar angsuran tersebut akan menjadi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi / Pemohon dengan Tergugat Rekonpensi / Termohon;
4. Bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonpensi / Pemohon masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon, maka atas tuntutan Penggugat Rekonpensi / Termohon mengenai nafkah lowong/ Madiyah terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Keparteban Mahkamah Agung Republik Indonesia terespa unal selalu mencardarkan informasi paling lard dan akurat sebagai bentuk ketertanan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadl permasalahan karena terhalang dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada site cv atau informasi yang sebenarnya ada, silakan hubungi kami melalui Kontak Kami atau hubungi Kontak Kami melalui Email : keparteban@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext 318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juli 2023 tidak dapat menyanggupinya, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/ Pemohon menyanggupi permintaan Penggugat Rekonpensi / Termohon membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon berupa :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah X 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah anak / Hadlonah untuk 2 orang anak @ Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehubungan dengan hal –hal tersebut diatas, maka dengan penuj kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak untuk Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah X 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah anak / Hadlonah untuk 2 orang anak @ Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)sampai anak berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Bahwa,** atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik Dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon kecuali terkait Hutang bersama, Termohon

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiril dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberlisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa, atas Replik Dalam Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Duplik Dalam Rekonpensi tersebut yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Jawaban Rekonpensi Pemohon semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: 3317052905800001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rembang tertanggal 19 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 63/01/IV/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Sarang 1 Kabupaten Rembang tertanggal 03 April 2005. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 04/06 jam 19.09.28 tujuan Rekening Agustina dengan nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 09/06 jam 17.58.47 tujuan Rekening Agustina dengan nominal Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 13/06 jam 17.34.06 tujuan Rekening Agustina dengan nominal Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Keperintasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insuransi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperintasan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keperintasan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext 318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 20/06 jam 17.28.10 tujuan Rekening Abdul Mufid dengan nominal Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 22/06 jam 18.29.41 tujuan Rekening Agustina dengan nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 29/06 jam 07.42.26 tujuan Rekening Agustina dengan nominal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Cetak foto m-Transfer tertanggal 29/05 jam 16.43.18 tujuan Rekening Agustina dengan nominal Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap bukti surat – surat tersebut;

Bahwa terhadap bukti Surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan bukti surat-surat tersebut, namun terkait bukti P.3 sampai dengan P.9, Termohon menyatakan bahwa bukti transferan tersebut hanya untuk anak –anak Pemohon dengan Termohon, bukan untuk nafkah Termohon;

## B. Bukti saksi:

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext 318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 05, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak tahu secara persisnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain begitu juga Termohon pernah berselingkuh dengan laki -laki lain, namun saksi lupa nama perempuan dan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya, saksi tidak tahu;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Supir Truk namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

2. **SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 05, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena perselingkuhan dimana

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3349 (ext 319)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain begitu juga

Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Supir Truk namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis melainkan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Lawangsari, RT. 05 RW.. 03, Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sahabat Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun, kemudian

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Termohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persisnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan cerita Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut, akan tetapi saksi pernah menelepon kepada Pemohon untuk mengkroscek akan isu tersebut dan ternyata Pemohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan juga sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Gedung mulyo, RT. 01 RW.. 01, Desa Gedung Mulya, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terhalang dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepartoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartoran@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3349 (ext 318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja Termohon pernah bercerita kepada saksi, jika rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan juga sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang harus disajikan, hal mana akan terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext 318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon Putusan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## DALAM KONPENSI

**Bahwa**, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, SH tanggal 31 Mei 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 259/KUASAVI/2023/PA.Rbg, tanggal 5 Juni 2023,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C. Med. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dari keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon mengetahui dari chat WhatsApp di Hp milik Termohon lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Pemohon meminta Termohon mengakiri hubungan tersebut karena demi ketentraman rumah tangga dan kebaikan anak-anak. Tetapi Termohon hanya diam saja, karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon., puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak September 2022 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya perselingkuhan diantara Pemohon dengan Termohon,,yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2022 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 03 April 2005, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.9 berupa foto Transferan ke Rekening Termohon dan Abdul Mufid, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kita perbaiki dan selalu kewasdo. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah...”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti P.3 sampai dengan P.9, bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Pemohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti tersebut, namun dipersidangan Termohon membenarkan bukti P.3 sampai dengan P.9, tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti P.3 sampai dengan P.9, dapat diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat melainkan bukti 2 orang saksi, terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan memperimbangan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut yang bernama Elak Saporinah

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Soekoestoer dan Soewarto Bin Jimin telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih antara 9 bulan lamanya dan berdasarkan hal tersebut keterangan kedua orang saksi tersebut justru menguatkan dalil –dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung dengan bukti P.1,P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 April 2005 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena sama – sama berselingkuh, dimana Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sedangkan Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2023 kecuali kepada anaknya;
5. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext 319)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheidung van tafel end bed*) sejak Februari 2023 hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان  
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

**Menimbang**, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar Termohon ditetapkan sebagai istri yang nusyuz. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nusyuz didefinisikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap nusyuz jika tidak melayani lahir dan bathin suami tanpa alasan yang berdasar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya Al Iqna' juz II halaman 144 sebagai berikut:

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بما الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللاً ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

*Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran.*

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dikaitkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan pria lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*. Sehingga patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Termohon sebagai istri yang *nusyuz*.

## DALAM REKONVENSİ

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan Petitum Nomor 3, ternyata, Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, namun *kenusyuzan* Penggugat Rekonvensi tersebut dilatarbelakangi karena adanya sebab musabab, dimana Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh lebih dahulu dengan banyak perempuan, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa sakit hati, kemudian Penggugat Rekonvensi juga ikut berselingkuh dengan laki – laki lain;

**Menimbang**, bahwa oleh Penggugat Rekonvensi terbukti berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah madiyah dan Nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi,

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang akibat talak tertanggal 22 Juni 2023, namun meskipun demikian, dipersidangan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan jika permohonan perceraian dengan Penggugat Rekonpensi dikabulkan, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah X 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah anak / Hadlonah untuk 2 orang anak @ Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Menimbang**, bahwa terkait tuntutan nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Majelis Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang melalui websitenya pada 2021 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk Kabupaten Rembang adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Mut'ah

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف...

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ru'*".

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang selalu melayani suami dan mengasuh anak – anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi.

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Tergugat Rekonpensi dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai layak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah ditetapkan sebagai istri nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi, namun di persidangan Tergugat Rekonpensi secara rela memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Tergugat Rekonpensi merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Penggugat Rekonpensi yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonpensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

**Menimbang**, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucapan ikrar talak".

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonpensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonpensi atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

### 3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 05 Januari 2006, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 14 Juli 2014, umur 9 tahun dan kedua anak tersebut masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65: 6 berfirman:

قَابِ اَرْصَعْنَ لَكُمْ قَابُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)".

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.*

Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: *"Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi".*

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

**Menimbang**, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim "*khithab*" terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladilhaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Majelis Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

**Menimbang**, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang relevan dengan perkara *a quo* dalam kitab al-Umm halaman 78 yang menyebutkan bahwa:

إن على الاب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع  
ونفقة وكسوة وخادمة

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

**Menimbang**, bahwa selain norma dan doktrin agama di atas, hukum positif juga mengatur tentang jaminan terpenuhinya hak anak-anak akibat perceraian. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Demikian juga Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

**Menimbang**, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

**Menimbang**, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

**Menimbang**, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

**Menimbang**, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

**Menimbang**, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Sopir Truk sebagaimana telah dipertimbangan di atas. Tergugat Rekonpensi memiliki fisik yang sehat dan sempurna, juga tidak memiliki tanggungan serta memiliki potensi untuk mendapat penghasilan tambahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum secara ex officio patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 orang anak kepada Penggugat Rekonpensi yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonpensi.

**Menimbang**, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan potensi Tergugat Rekonpensi sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang saat ini masing-masing masih berusia dibawah 21 tahun,

**Menimbang**, bahwa meskipun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk Kabupaten Rembang adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), akan tetapi anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berusia kurang dari 21 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan biaya hidupnya juga pasti di bawah kebutuhan rata-rata orang dewasa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat Rekonpensi sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Majelis Hakim menilai layak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto melalui Termohon minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon telah sesuai dengan ketentuan ini.

**Menimbang**, bahwa dengan bertambahnya usia Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya dengan alamat <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/03/1856/inflasi-terjadi-pada-desember-2021>, menyebutkan bahwa tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,87 persen, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah kepada Bagus Eka Ramadhani bin

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Riyanto dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto menjadi 10 % (sepuluh) persen dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar nafkah untuk Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto melalui Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah Bagus Eka Ramadhani bin Bambang Riyanto dan Syafina Putri Jelita binti Bambang Riyanto, bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitem Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Majelis Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* Majelis Hakim merupakan tanggungjawab dan tugas Majelis Hakim yang salah satu ruang lingkungannya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan Majelis Hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan Majelis Hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

**Menimbang**, bahwa argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anak-anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan dengan oleh Wahbah Zuhailly dalam bukunya *Al-Fiqhu I-Islām wa-Adillatuhu*, Jilid VII, Hlm. 829 yang berbunyi

وقال الشافعية : لا تصير نفقة الولد رينا الولد الا بفرض قاضي او اذنه في اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق

Artinya: "Pendapat kalangan Syafi'iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) Majelis Hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut." Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat Rekonpensi merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Tergugat Rekonpensi akan menjadi hutang bagi Tergugat Rekonpensi.

**Menimbang**, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu". Kata "Jaminan", dalam ketentuan di atas, jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (مناقا غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orantuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Pemohon baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada Termohon.

**Menimbang**, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*". Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa "*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana*

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)\*;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang);
3. Menetapkan Termohon sebagai istri yang nusyuz;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - b. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 05 Januari 2006, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 14 Juli 2014, umur 9 tahun minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya;

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E sebagai Ketua Majelis serta Muzakir, SHI dan Gunawan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi Tagor Bagus Suprobo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Muzakir, SHI Gunawan, SHI  
Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

## Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 596 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	: Laili Rahmah
NIM	: 210102010198
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mutah Kepada Mantan Istri yang Dinyatakan Nusyuz

**Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

**Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 11 Juni 2024  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

### Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 413 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Laili Rahmah  
NIM : 210102010198  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Istri yang Dinyatakan Nusyuz Pada Putusan Pengadilan Agama No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024  
Waktu : 09:00-09:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 15 Mei 2024  
DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



## Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 7 Juni 2024 pukul ..09..00. s.d. ..09..45 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Laili Rahmah  
 NIM : 210102010198  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Analisis Pemberian Nafkah 'iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Istri yang Dinyatakan Nusyuz Pada Putusan Pengadilan Agama No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Mujiburrohman, MA. (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Analisis Putusan Nomor . . . . Tentang Pemberian Nafkah 'iddah & Mut'ah Kepada Mantan Istri yang Dinyatakan Nusyuz.	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi seiama ..7.. hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburrohman, MA.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan,



Dr. Hj. Amella Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 21

## Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4338 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 17 Desember 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LAILI RAHMAH**  
 NIM : 210102010198  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Manunggal 2 Kec. Banjarmasin Timur Kota.  
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Desember 2024 s/d 16 Januari 2025 dengan judul:

**Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Istri yang Dinyatakan Nusyuz**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kemahasiswaan,

**D. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.**  
 NIP. 197301112003121001

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*

## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-10/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laili Rahmah  
NIM : 210102010198  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Januari 2025

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4499/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Laili Rahmah  
NIM : 210102010198  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 November 2024  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Keislaman)  
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Kesyariahan)  
Penguji III : Nahdia Nazmi, SHI., MH (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 89,85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 30 Desember 2024  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 107

## Lampiran 8 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 907/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**LAILI RAHMAH**


**NIM : 210102010198**  
Kelahiran Aluan Mati, 6 Mei 2003  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 7 Maret 2024  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin


**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102010198/2023


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**LAILI RAHMAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**ALUAN MATI, 6/5/2003**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.  
Banjarmasin, 20 November 2023

  
 Ketua,  
 KOMPUTER  
 FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 Muhammad Haris, M.Kn.  
 NIP. 198611172011011005

  
 Mengetahui,  
 Dekan,  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 Anjelia Rahmaniah, M.H.  
 NIP. 197105191997032001

## Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)  
 3254344 e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id)

---


**SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
 No. B-24/Un.14/VI.4/ PP.00.9/02/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama : LAILI RAHMAH**  
**NIM : 210102010198**  
**Fak : Syariah**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam**

adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap III Tahun Akademik 2021/2022 (12 Januari – 11 Februari 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2022  
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah  
 UIN Antasari Banjarmasin,  
  
**H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A.**  
 NIP. 197807242008011012

**Nilai Evaluasi:**

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	91,66
2	Afektif	98
3	Skill Ibadah	88
<b>Rata-rata</b>		<b>92,55</b>

Keterangan Nilai:  
 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Sempurna**  
 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Baik**  
 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Cukup**  
 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Kurang**

## Lampiran 11 Sertifikat TOEFL

**ENGLISH VERSITY**  
SK DIKNAS NOMOR 421.9/2504/418.20/2022

**CERTIFICATE**  
of Achievement

**LAILI RAHMAH**

Registration No. : 1804/ST/EV/KI/II/2025  
Date of Birth : May 06 2003  
Place : ALUAN MATI

Gender : Female  
Native Country : Indonesia  
Native Language : Indonesia

Has achieved the following score on the English Proficiency Test of TOEFL® Test Prediction By English Varsity

Listening Comprehension	: 44
Structure & Written Expression	: 47
Reading Comprehension	: 43
Total Score	: 447

Test date : Feb-08-2025  
Valid Until : Feb-08-2027

Director of English Varsity,  
*M. Muslikhin*  
M. Muslikhin, M.Pd.

QR Code: NPSN : K9998665

Head Office : Jl. Asparaga No. 64 Tegalsari Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur

TOEFL® is a registered trademark of ETS.  
This product is not endorsed or approved by ETS.



## Lampiran 12 Nilai SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

## NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Laili Rahmah  
NIM : 210102010198  
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam  
SEMESTER : VII (Tujuh)  
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jami'ah (25) 2. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) (2) 3. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	9	18	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin (Bestari) 2021 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah (Justitia) UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 3. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam (Pioneer) UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 4. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 2021 (2) 5. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah 2021/2022 dengan tema:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				<p>Hukum dan Ilmu Hukum (2)</p> <p>6. Peserta Studium Generale dan Pembukaan Perkuliahan 2022/2023 dengan tema: Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia (2)</p> <p>7. Peserta Praktikum pada Kantor Urusan Agama Barabai pada tanggal 18 Desember 2023 -18 Januari 2024 (2)</p> <p>8. Peserta Praktikum pada Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 10 Juli- 10 Agustus 2024 (2)</p> <p>9. Peserta Sosialisasi Kekayaan Intelektual 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkuham (2)</p>
2	<p>Aspek Penunjang:</p> <p>a. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat</p>	14	32	<p>1. Anggota Departemen Sosial dan Keagamaan DEMA FS 2023-2024 (2)</p> <p>2. Panitia Pelaksana Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW DEMA FS (2)</p> <p>3. Sekretaris Pelaksana Kegiatan Training of Moot Court DEMA FS (3)</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				<p>4. Bendahara Organizing Committee Kegiatan PBAK Reformis Fakultas Syariah 2023 (3)</p> <p>5. Panitia Kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah Kalimantan Dewan Eksekutif Mahasiswa FS SE-Indonesia yang diselenggarakan DEMA FS pada tanggal 22-24 Mei 2023 (3)</p> <p>6. Panitia Diskusi Panel Beasiswa oleh DEMA FS 2023 (2)</p> <p>7. Organizing Committee Kegiatan PKMTD Dewantara FS 11-12 dan 17-19 November 2023 (2)</p> <p>8. Panitia Kegiatan Seminar Pendidikan Politik yang diselenggarakan DEMA FS 2024 (2)</p> <p>9. Panitia Kegiatan GEBYAR FS 2024 (2)</p> <p>10. Peserta PKMTD Dewantara FS 2023 (2)</p> <p>11. SK Kepengurusan DEMA FS 2024 (2)</p> <p>12. Panitia Pelaksana Training Legislatif</p>
--	--	--	--	---




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail : [fsyu@uin-antasari.ac.id](mailto:fsyu@uin-antasari.ac.id)

				Mahasiswa (2) 13. Peserta MAPABA RAYON SYARIAH 2021 PMII UIN Antasari Banjarmasin (2) 14. Bendahara Pelaksana MAPABA ANTASARI 2022 PMII Se Komisariat UIN Antasari Banjarmasin (3)
	b. Aspek Bakat dan Minat Kewirausahaan	2	5	1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2023 (3) 2. Peserta Pelatihan Desain Grafis DEMA FS (2)
<b>JUMLAH</b>		28	84	

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama


  
 Dr. Mujiburohman, MA  
 NIP. 197206282001121003

  
  
 Muhammad Hafid Hakim, S. Ag., M.H.I  
 NIP. 1979041102006041019

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Laili Rahmah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Aluan Mati, 06 Mei 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu  
Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Nomer HP : 081250792898
8. Surel : [lailirahmah516@gmail.com](mailto:lailirahmah516@gmail.com)
9. Pendidikan:
  - 1) TK : TK Pertiwi Hantakan  
TK Pertiwi Pagat
  - 2) SD : SDN 2 Pagat  
SDN 1 Pagat
  - 3) MTS : MTSN 5 Hulu Sungai Tengah
  - 4) MAN : MAN 1 Hulu Sungai Tengah
  - 5) Kuliah : UIN Antasari Banjarmasin
10. Orang Tua
  - a. Ayah
    - 1) Nama Lengkap : Drs. Abdurasyid. T
    - 2) Pekerjaan : Pensiunan ASN
    - 3) Alamat : Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu  
Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
  - a. Ibu
    - 1) Nama Lengkap : Istikamah (Almh)
    - 2) Pekerjaan : -
    - 3) Alamat : -
11. Jumlah Saudara : 3 Orang
12. Riwayat Organisasi : Dema Fakultas Syariah 2023-2024

Banjarmasin, 19 Februari 2025

  
 Laili Rahmah